



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt. G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Gonogini dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Ida Nurita, S.H., Helmy, S.H. dan Yuyun, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Yuyun, S.H. and Partner", beralamat di Jl. Raya Mamboro, Kelurahan Mamboro Barat, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar dengan Register Nomor 23/C-II/2019, tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, umur xxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Endi Sugianto, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Endi Sugianto, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Ebony No. 16 (Perumnas Tinggede) Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, terdaftar dengan Register Nomor 62/C-III/2019, tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya disebut Tergugat.

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2019/PA.Pal, tanggal 4 Februari 2019, dengan perubahan dan perbaikan olehnya di muka sidang, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Mengenai Pembagian Harta Bersama (Gono Gini)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal xxx bulan xxxx tahun 1997, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/1999, Tanggal 14 Agustus 1999.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu No. 434/Pdt.G/2018/PA. Pal. Pada tanggal 19 Desember 2018.
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 00036/AC/2019/PA.Pal.
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Luas tanah: 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi), dan luas bangunan: 257.64 M2 (dua ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat meter persegi) berdasarkan IMB Nomor xxx/xxx/DPTP2010, dijalan xxxx xxx Palu atas nama Tergugat (Tergugat), yang ditaksir

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

harga Rp 1.400.000.000,00 (Satu koma empat milyar rupiah), dengan
batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kintal dari xxxx;
Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Sungai xxxx; Sebelah Timur
berbatasan dengan kebun xxxx; Sebelah selatan berbatasan dengan
tanah kintal dari Itang;

- b. Ruko berukuran 159 M2 (seratus lima puluh sembilan meter persegi),
dengan luas bangunan 10x30 m2, dengan luas parkir 5 m, terletak di
jalan xxxx No. 04, Kota Palu atas nama xxxx (Tergugat), yang ditaksir
senilai Rp 1.800.000.000,00 (Satu koma delapan milyar rupiah), dengan
batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Xxxx; Sebelah
Barat berbatasan dengan tanah sdr xxxx; Sebelah Timur berbatasan
dengan tanah sdr xxxx; Sebelah selatan berbatasan dengan xxxx;

sehingga secara keseluruhan harta gono-gini tersebut ditaksir sejumlah Rp
3.200.000.000,00 (tiga koma dua milyar rupiah), yang harus ditetapkan
sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa harta yang dimiliki dari hasil perkawinan tersebut sementara masih
dalam proses angunan Bank XXX Palu yang pembayaran angsurannya
dilakukan oleh Penggugat tiap bulannya sebesar :

1. Ruko tiap bulan sebesar Rp. 19.800.000 selama 10 tahun;
2. Tanah dan bangunan berupa rumah Rp. 8.700.000./bulan;

7. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

8. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat
untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang
berlaku. Adapun pembagian yang kami inginkan dari pembagian harta ini :

1. Tanah beserta bangunan rumah sepenuhnya diserahkan kepada ketiga
anak antara Penggugat dan Tergugat
2. Ruko dan luas tanahnya bila diover kredit dan hasilnya dibagi dua dari
hasil penjualan dan untuk pembebanan angsuran dibagi dua pula selama
ruko tersebut belum terjual

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bila tanah beserta bangunan diserahkan sepenuhnya terhadap anak-anak, maka Penggugat tidak sepenuhnya menuntut hak asuh anak kepada Tergugat atau dengan pembagian lain :

Bila terbagi harta gono gini seperti penggugat mendapatkan tanah dan bangunan rumah sedangkan tergugat memperoleh ruko, maka angsurannya diperuntukan kepada masing-masing pihak secara hukum, dan Tergugat sepenuhnya menanggung nafkah untuk anak-anak.

9. Bahwa selain alasan di atas, penggugat mengetahui jelas bahwa objek yang disengketakan masih dalam tanggungan bank dikarenakan:

1. Bahwa berdasarkan point posita 10 dimana yang melakukan pembayaran tiap bulannya terhadap objek tersebut hanya Penggugat sendiri;
2. Bahwa dikarenakan harta ini belum terbagi maka penggugat mengkhawatirkan pihak Tergugat menyalahgunakan harta tersebut untuk i tulah penggugat mengajukan gugatan ini;
10. Bahwa dengan alasan-alasan/dalil di atas, selama proses pembagian belum terjadi atau putusan belum inckrah (belum berkekuatan Hukum), kami meminta kepada majelis hakim untuk melakukan sita marital terhadap kedua objek di atas, untuk menjaga agar pihak Tergugat tidak menyalahgunakan objek tersebut walaupun masih dalam tanggungan Bank;

B. Mengenai Hak Asuh Anak :

1. Bahwa selama hidup berumah tangga dan menjalani hidup bersama dengan Tergugat melahirkan anak, yakni:
 - Anak 1 lahir di Palu, xxx 1999 ;
 - Anak 2 lahir di Palu, xxx;
 - Anak 3 lahir di Palu, xxx 2011;
2. Bahwa ketiga anak tersebut hidup bersama Penggugat dan biaya hidupnya ditanggung oleh Penggugat sendiri;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga selama 1 (satu) tahun penggugat dan xxxx anaknya tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat khususnya ketiga anak antara penggugat dan tergugat;



4. Bahwa ketiga anak tersebut berada dan tinggal bersama penggugat, untuk itu penggugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku Ibu kandung, dikarenakan anak-anak bersama penggugat saat ini masih ada yang dibawa umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu c.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana ter sebut dalam Posita point 5, adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut undang-undang, yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menetapkan secara hukum pembayaran angsuran masing-masing objek kepada bank yang diangunkan bila objek telah terbagi dan telah putus (Incracht) melalui Pengadilan Agama Palu;
5. Menetapkan secara hukum terhadap objek dilakukan sita marital selama kedua objek tersebut belum terbagi dan belum berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono-gini yang saat ini ditaksir senilai Rp 3.200.000.000,00 (Tiga koma Dua milyar rupiah), kepada Penggugat selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menyatakan secara sah menurut hukum ketiga anak yakni :
 1. Anak 1 lahir di Palu, 21 Juli 1999;
 2. Anak 2, lahir di xxx 2002;
 3. Anak 3, lahir di xxx 011;



- menetapkan anak antara penggugat dan tergugat berdasarkan Kutipan Akta
Kawin No. xxx/xxx/III/1999, Tanggal 14 Agustus 1999;
8. Menerapkan hak asuh ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat diserahkan
kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Mebebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) *Fiat Justitia Ruat Coelum* (sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakan)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Kompensi

A. Tentang Harta Gono-Gini

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatan pembagian harta gono-gini kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat pada tanggal xxx 1997 ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palu dengan register perkara Nomor : xxx /Pdt.G/2018/PA.PAL tanggal 19 Desember 2018 dan telah terbit Akta Cerai Antara Tergugat dan Penggugat Akta Cerai Nomor : xxx/AC/2019/PA/PAL.
- Bahwa disisilain pada faktanya sebelum terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada awal Januari 2018 Tergugat diusir oleh Penggugat keluar dari rumah Tergugat di Jl. Sungai Xxxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Tatanga, Kodya Palu, sehingga Tergugat keluar dari rumah tanpa membawa sedikitpun harta gono-gini.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa benar selama Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat mendapatkan harta tidak bergerak, sebagaimana tersebut dalam gugatan penggugat pada poin 5 (a) dan (b), akan tetapi tidak terbuka hak objek sengketa tersebut untuk anak-anak Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih hidup, karena itu Tergugat tidak sepakat untuk memberikan hak tersebut kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Adapun kedua obyek tersebut adalah benar adanya dan telah menjadi agunan di Bank, yakni:

Bahwa obyek pertama telah diagunkan di Bank Nasional Indonesia Cabang Palu sebagai kredit usaha dengan nilai Plafon sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) + Rp.100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) jadi total utang sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atas persetujuan Penggugat dan Tergugat diajukan permohonan pada 11 Desember 2017, dikucurkan XXX pada tanggal 28 Desember 2017, lalu dikuasai dana tersebut keseluruhan oleh Penggugat pada awal Januari 2018 untuk membelanjakan barang untuk usaha Gorden, obyek tersebut ditaksir dengan harga Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah) – Plafon Kredit sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) + Bunga Kredit Bank XXX sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) = Total selisih Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), jadi $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat, yakni sejumlah Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh Lima Juta Rupiah) dan pada saat ini Tergugat sanggup untuk menanggungnya dan melakukan Pembayaran atas agunan di Bank XXX Per/bulannya ;

- Bahwa obyek kedua berupa sebidang tanah dan bangunan (rmah toko) dibeli pada tahun 2017 dengan menggunakan fasilitas kredit Bank XXX Cab. Palu, ditaksir dengan harga Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), Sisa Utang Fasilitas Kredit Pembelian Objek Sengketa tersebut dari Bank XXX Cab. Palu Sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), jadi sisa hasil dari objek sengketa tersebut adalah sebesar Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

...Rupiah), sehingga $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat = Rp. 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), jadi masing-masing Hak Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yakni 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan atas utang di Bank XXX tersebut Tergugatsanggup mengambil alih utang tersebut;

- Bahwa mengenai sisa modal Kredit Usaha yang diambil dari XXX Cab. Palu dengan Jaminan Rumah Sungai Xxxx No. 29 Kel xxx Kec. Tatanga Kodya Palu dan Tergugat tidak mengetahuinya begitupun juga jumlah perhiasan emas milik Penggugat diperoleh selama dalam perkawinan, akan tetapi atas Gugatan Peggugat menuntut hak bagian atas Rumah Di Jl. Sungai Xxxx Kel. Xxxx Kec. Tatanga Kodya Palu dan Ruko di Jl. Xxxx Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kodya Palu adalah salah dan haruslah ditolak karena jumlah bagian harta lebih banyak dikuasai oleh Penggugat, yang rinciannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

- Bahwa dengan dasar dan hal tersebut sudah sepatutnya apabila sisa atas harta tidak bergerak yang dituangkan dalam gugatan Posita Point 5 (a) dan (b) oleh Penggugat, patut untuk diserahkan kepada Tergugat;

- Bahwa mengenai Sita Marital yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta bersama pada posita 5 (a) dan (b) dalam gugatan Penggugat, seyogyanya haruslah ditolak karena telah diakui oleh Penggugat bahwa objek sengketa dalam agunan pihak ke -III yakni Bank Nasional Indoneisa Cab. Palu ;

- Bahwasanya atas fakta tersebut Penggugat lebih banyak merampas hak bagian Tergugat atas harta bersama (gono-gini), maka patutlah gugatan Penggugat dalam posita 5 (a) dan (b) untuk menguasai dan mengambil objek sengketa untuk ditolak seluruhnya begitupun untuk dialihkannya objek sengketa dalam Posita point 5 a dan b dialihkan kepada anak-anak Tergugatdan Penggugat Rekopensi atau pembagian secara in natura atas posita point 5 a dan b tertuang dalam Posita point 8 gugatan Penggugat patutlah ditolak seluruhnya ;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Hak Asuh Anak

Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah mendapatkan 3 orang anak, yaitu;

- 1.1 Anak 1 xxx /xxx tahun;
- 1.2 Anak 2,xxx /xxx tahun;
- 1.3 Anak 3, laki, laki, lahir di palu, xxx 7 tahun;

2. Bahwa mengenai 3 orang anak tersebut dibesarkan diasuh bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, dan selama berumah tangga ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat, akan tetapi semenjak Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah Tergugat pada awal Januari 2017, di Jl. Xxxx No. 29 Kel. Xxxx Kec. Tatanga, Kodya Palu, barulah Tergugat tidak bisa membiayai dan merawat karena semua harta bersama di kuasai oleh Penggugat, dan Tergugat jatuh sakit karena penyakit non medis, hidup dan bertempat tinggal dikos-kosan, sehingga sementara waktu dan sudah sepatutnya diambil oleh Penggugat untuk membiayai dan memelihara 3 orang anak tersebut, akan tetapi alasan Penggugat yang menyatakan telah merawat, membiayai dan membesarkan 3 orang anak tersebut sejak kecil hingga sekarang seorang diri, adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

3. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx XXX Perempuan Umur XX Tahun, Anak 2, Laki-Laki, XX Tahun dan xxx xxx, Laki-Laki, 7 Tahun, Tergugat keberatan apabila diberikan hak asuh kepada Penggugat dengan pertimbangan anak-anak Penggugat dan Tergugat bukanlah bayi di bawah umur lima tahun;

4. Bahwa khusus anak yang paling bungsu bernama xxxxx dari sejak 6 bulan hingga umur 6 tahun, Tergugat yang merawat dan memeliharanya sejak kecil hingga umur 6 tahun, karena pada saat itu Tergugat diusir dari rumah Tergugat oleh Penggugat, maka anak yang paling bungsu diambil dan dirawat sementara oleh Tergugat;

5. Bahwa pada saat Februari 2019 hingga saat ini diajukan gugatan Harta bersama ini oleh Penggugat dan hak asuh anak, Tergugat mendapat info dari keluarga bahwasannya anak yang paling bungsu sering ditinggal



dan tidak dirawat dengan Penggugat, hal ini dapat diketahui informasi bahwa anaknya Penggugat hanya sering pergi jalan-jalan ke luar pulau Sulawesi tanpa membawa anak bungsu Tergugat Konpensi, maka tepat jika Hak Asuh kepada 3 orang anak tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi hak anak yang paling bungsu bernama xxxx, Laki-Laki,xxx tahun, patut diberikan kepada Tergugat, apabila tidak dikabulkan maka sudah seharusnya Hak Asuh Ketiga di berikan kepada keduanya, Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama, karena itu gugatan Penggugat untuk mengambil hak asuh kepada 3 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak.

Dalam Rekopensi

A. Gugatan Rekonpensi Harta Bersama (Gogo-Gini)

- Bahwa apa Yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan Rekovensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban gugatan yang diajukan Tergugat dalam Konvensi sepanjang mempunyai relevansi dan diakui;
- Bahwa selain obyek sengketa yang diajukan penggugat dalam gugatan konvensi, yang tergugat menuntut untuk hak tergugat di dalamnya yang masih ada harta-harta yang termsuk gonogini antara penggugat dan tergugat rekonvensi, yakni; Bangunan Sarang Walet dengan ukuran luas bangunan $\pm 81 \text{ M}^2$ yang dibangun pada tahun 2016 di atas tanah Warisan Orang Tua Penggugat di atas tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang Berada di Unit xxx Desa xxxx, Kec. xxxx, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah ;
 - Sebelah Utara berbatas jalan raya diatas jalan raya tanah pak xxxx;
 - Sebelah Barat berbatas jalanxxxx;
 - Sebelah Selatan jalan xxxx;
 - Sebelah Timur Jalan xxxx;



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

yang taksiran harga bangunan sarang burung xxx yang dikuasai
Penggugat tersebut sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh
juta rupiah)

- atas ketiga objek sengketa benda tidak bergerak tersebut mempunyai
sisa hasil harta bersama (gono-gini) dapat perhitungkan, berikut ini ;
Sisa dari hasil tafsiran harga dalam objek sengketa point 7.a.1)
mendapatkan harta bersama sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah) + Sisa dari hasil tafsiran harga dalam objek sengketa
point 7.a.2) mendapatkan harta bersama sebesar 300.000.000,00 (Tiga
Ratus Juta Rupiah) – harga tafsiran bangunan point 7.a.3) yang dikuasai
Tergugat Rekopensi sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh
Juta Rupiah) = Jadi Total Sisa hasil harta bersama atas tiga benda tidak
bergerak tersebut Rp.100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) : $\frac{1}{2}$ = masing-
masing antara Penggugat dan Tergugat Rekopensi Mendapatkan Rp.
50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa kemudian ada harta bergerak yang harus diperhitungkan sebagai
harta Gonogini antara Penggugat dan Tergugat, berupa :

1. Kendaraan Bermotor, terdiri atas:

- 1 Unit Mobil xxxx Double Cabin Warna xxxx No.Pol DN xxxx
WY Tahun 20xx, yang dibeli bekas oleh Tergugat dari xxxx
Pembelian pada tahun 20xx dengan harga sekitar Rp.
2xx.000.000,00 (xxx Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang dimana
dengan tafsiran harga jual kembali sekitar Rp
220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Honda xxxx CC Bebek Warna xxxx dengan No. Pol xxxx IA
atas nama xxxx pembelian pada tahun 2017 dengan harga
Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan tafsiran
harga penjualan kembali Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta
Rupiah);
- Yamaha xxxxx Warna Biru dengan No. Pol xxx IB atas Nama
xxxx pembelian pada tahun 2016 dengan harga Rp.18.000.000,00

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

(Delapan Belas Juta Rupiah) dan tafsiran harga jual kembali Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

- Kawasaki xxxxx 150 RR Warna xxx No.Pol xxxx IA atas nama xxxxxxx pembelian pada tahun 2016 dan tafsiran harga jual kembali Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

Jadi total atas harta bersama tafsiran harga penjualan kembali 4 unit kendaraan bermotor, yang dimana telah dijual dan digelapkan hasil penjualannya oleh Tergugat Rekopensi tanpa izin dari Penggugat Rekopensi, yang seharusnya bagian Penggugat Rekopensi dapat diperhitungkan, berikut ini;

Bahwa 1 Unit Mobil xxxx tafsiran harga jual kembali sekitar Rp. 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) + 1 unit Honda xxxxx CC dan tafsiran harga penjualan kembali Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) + Yamaha xxxx tafsiran harga penjualan kembali Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) + Kawasaki New Ninja 150 RR tafsiran harga jual kembali Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) = Total nilai harta bersama Rp.xxx.000.000,00 (xxx Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) : $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat Rekopensi Rp. 143.500.000,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang seharusnya diterima dan diperhitungkan;

2. Modal Usaha Gorden dan Usaha Warung Bakso, yang dikuasai Tergugat Rekopensi yang diambil Tergugat Rekopensi pada saat Tergugat Rekopensi mengajukan cerai gugat kepada Penggugat Rekopensi yang dikuasai dan dialihkan Usaha tersebut oleh Tergugat Rekopensi ke Kec. Toili Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah, dan barang modal usaha yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 4 Unit Mesin xxxx x Per/unit seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 1 Unit Mesin xxxx Merk Yamat Seharga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- 1 set alat xxxx Gorden Tanpa Merk seharga Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 500 Batang Pipa Aluminium Gagang Gorden Merk Tossan ukuran 6 Meter x harga Per/batang Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 100 Pasang Tutup Uril Merk Artop x Per/Pasang Rp.24.000,00 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);
- 100 Pasang Kaki Gorden Merk Tossan x Per/Pasang Rp.12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) = Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 150 Batang Uril Gorden Merk Tossan x Per/Batang Rp.130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.19.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 100 Pis Smokling Merk 999, yang dimana dibagi menjadi :
 - 50 Buah Warna Silver x Per/pis Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 50 Buah Warna Gold x Per/pis Rp.230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 150 lembar Kain Renda Type Besar x Per/lembar Rp. 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp.22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 50 Lembar Kain Renda Type Kecil x Per/Lembar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 200 Tali Tesel Type Kecil x Per/Lembar Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- 50 Tali Tesel Type Besar x Per/Lembar Rp. 35.000,00 (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp.1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 100 Huk Gorden Type Kecil x per/pasang Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 100 Huk Gorden Type Besar x Per/pasang Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 30 Kain Keras Pelapis Gorden x Per/Pis Rp. 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 150 Stik Gorden ukuran 60 cm x per/buah Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 150 Stik Gorden ukuran 50 cm x per/buah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 150 Stik Gorden Ukuran 40 cm x per/buah Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp. 480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Kain xxxx Gorden yang dipindahkan oleh Tergugat Rekopensi Ke Kecamatan xxxx Kab. Banggai Propinsi Sulawesi Tengah dari tempat usaha Penggugat Rekopensi di Palu, berupa:
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2017 sebanyak 30 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp 92.325.650,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) ;
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun (tidak ada invoice) sebanyak 70 Pcs dengan nilai tafsiran seharga R 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 sebanyak 37 Pcs sementara dengan nilai tafsiran seharga Rp. 130.098.200,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;
- Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 (tidak ada Invoice) sebanyak 95 Pcs dengan nilai tafsiran Rp.450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah);
- 2 Buah Meja Kasir :
- 1 Buah Meja Kayu Seharga Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 1 Buah Meja HPL Seharga Rp. 2.750.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
- 1 Buah Lemari Etalase Ukuran Besar Seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 Buah Dandang/Panci Bakso Ukuran Besar Seharga Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- 20 Buah Kursi Duduk Plastik Merk Napoli x Per/buah Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- 2 Set Meja Plastik Merk Napoli x Per/ set Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 40 Buah Mangkok x Per/Buah Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ;
- 40 Buah Piring kecil x per/buah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp. 100.000,00 (Sertaus Ribu Rupiah) ;
- 4 Lusin Sendok Makan x 1/Lusin Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 4 Lusin Garpu Makan x P1/Lusin Rp.50.000,00 Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

alat Perabotan Rumah Tangga Harta Bergerak antara Penggugat dan Tergugat Rekonsensi baik di rumah Penggugat Rekonsensi di Jl, Xxxx maupun berada di rumah toko di Jl, Xxxx Kodya Palu yang diangkat dan dipindahkan serta dikuasai Tergugat Rekonsensi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat Rekonsensi, berupa :

1 Buah Rak Piring Aluminium Seharga Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

4 Buah Kulkas, yaitu berupa :

- 1 Buah KulKas Frezer Merk Politron Seharga Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
- 1 Buah Kulkas Dua Pintu Merk Politron Seharga Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah): $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Buah kulkas Frezer Buah Merk Politron Seharga Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) : $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonsensi adalah Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- 1 Buah Kulkas Satu Pintu Merk Politron Seharga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) : $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonsensi adalah Rp. 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 Buah Mesin Cuci , yaitu :
 - 1 Buah Mesin Cuci Merk Luk Ukuran Jumbo Seharga Rp.16.000.000,00 (enam Belas Juta Rupiah).
 - 1 Buah Mesin Cuci Merk LG Seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Kompor Gas , yaitu :
 - 1 Buah Kompor Gas Merk Rinai Seharga Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- 1 Buah Kompor Gas Jumbo Merk Rinai Seharga Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 3 Buah Tabung Gas , Yaitu :
 - 1 Tabung 12 Kg Seharga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 tabung Gas Ukuran 7 Kg Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 tabung Gas Ukuran 3 Kg Rp. 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 Set Meja Makan Merk Ligna Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Lemari Pakaian Merk Olympic X Per/ Buah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 1 Buah Lemari Kaca Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Unit Meja Kaca Rias Merk Olympic x Per/Unit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) + Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 3 Buah Kipas Angin, Berupa :
 - 2 Buah Kipas Angin Merk Tornado x Per /Buah Seharga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 Buah Kipas Angin Tempel Tembok Merk Tornado Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 2 Unit Salon/Tape Rumah Merk Tanaka x Per/ Unit Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
 - 1 Pasang unit Salon Merk Dat Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 3 unit Jam Dinding , yaitu ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- 2 Unit Jam Dinding Kecil Merk Seiko x Per/unit Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah = Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 Unit Jam Dinding Besar Merk Seiko Seharga Rp. 700.000,00 Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Hiasan Kaligrafi Tulisan Arab , yaitu ;
 - 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Besar Seribu Dinar seharga Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
- 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Kecil Al - Fatimah Seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 2 Unit Spring Bed 2 Susun Merk Bigland x Seharga Rp 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah = Rp.9.600.000,00 Sembilan Juta Enam Ratus Rupiah);
- 1 set Kitchen/Dapur HPL seharga Rp.27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Bahwa beralasan pula apabila gugatan Penggugat Rekopensi dikabulkan permohonannya untuk meletakkan Sita Marital atas harta bersama (gono-gini) berupa benda bergerak yang tertuang dalam Posita 7 point a angka 2) dan Angka 3) gugatan rekopensi yang diajukan oleh Penggugat Rekopensi, obyek mana tersebut oleh Tergugat Rekopensi telah dialihkan yaitu modal usaha gorden dan warung bakso serta alat perabotan rumah tangga harta bersama tersebut dari Tempat Usaha Jl. Xxxx No, 29 Kel. Xxxx Kec. Tatanga, Kodya Palu dan Jl. Xxxx No. 4 Kel. Tatura Selatan, Kec. Palu Selatan Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah ke Ruko dan rumah Tergugat Rekopensi dan rumah kakak Tergugat Rekopensi yang berada di Kec. Toili, Kab. Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah;

B. Gugatan Rekopensi Atas Hak Asuh Anak

- Bahwa apa Yang dinyatakan oleh Penggugat Rekopensi dalam gugatan Rekopensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban gugatan mengenai hak asuh anak yang diajukan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekopensi sepanjang mempunyai relevansi dan diakui;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi bernama Anak 1, Perempuan umur 20 Tahun dan yang bernama Anak 2, Laki-Laki, 17 Tahun, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi tidak keberatan apabila diberikan hak asuh kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa khusus anak yang paling bungsu bernama Reno Sarifudin dari sejak 6 bulan hingga umur 6 tahun, Penggugat Rekonpensi yang merawat dan memeliharanya, karena pada saat awal Januari 2018, Tergugat, diusir dari rumah Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi di Jl. Xxxx No. 29 Kel. Xxxx Kec. Tatanga Kodya Palu dan Penggugat Rekonpensi jatuh sakit karena mendapatkan penyakit non medis, maka anak yang paling bungsu diambil dan dirawat sementara oleh Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa pada bulan Februari 2019 hingga diajukan gugatan Harta bersama ini oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi mendapat info dari keluarga bahwasannya anak yang paling bungsu sering ditinggal dan tidak dirawat dengan Tergugat Rekonpensi, karena hanya jalan-jalan dan meninggalkan kepada saudara Tergugat Rekonpensi, sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam memelihara dan membesarkan Anak Paling Bungsu yang bernama Reno Sarifudin, Laki-Laki, 7 tahun, oleh karenanya agar anak bungsu dari Penggugat dan Tergugat Rekonpensi dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang penuh perhatian dan kasih sayang, maka sepatutnya hak asuh anak bernama Reno Sarifudin, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonsi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal



2. Menyatakan Sita Marital atas harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat Rekonsensi yang diletakkan Pengadilan Agama Palu sah dan berkekuatan;

3. Menyatakan Secara Hukum barang-barang yang di dapat selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, berupa :

3.1 Barang Tidak Bergerak, yakni:

Bangunan Sarang Walet dengan ukuran luas bangunan $\pm 81 \text{ M}^2$ yang dibangun pada tahun 2016 di atas tanah Warisan Orang Tua Penggugat di atas tanah seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ yang Berada di Unit II Desa Mansahan Kec. Toili Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas tanah ;

- Sebelah Utara berbatas Jalan Raya / Tanah Pak Majid;
- Sebelah Barat berbatas Jalan Lorong;
- Sebelah Selatan Jalan Lorong;
- Sebelah Timur Jalan Lorong;

3.2. Barang Bergerak, yakni:

a. Kendaraan Bermotor, terdiri atas:

- 1 Unit Mobil xxxx Double Cabin Warna xxx No.Pol DN xxxx WY Tahun 2010, yang dibeli bekas oleh Tergugat dari Sumiati Pembelian pada tahun 2015 dengan harga sekitar Rp. 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang dimana dengan tafsiran harga jual kembali sekitar Rp 220.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- Honda Sonix 150 CC Bebek Warna Hitam dengan No. Pol 6560 IA atas nama xxxx pembelian pada tahun 2017 dengan harga Rp.21.000.000,00 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dan tafsiran harga penjualan kembali Rp.15,000,000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- Yamaha Mio Fino Warna Biru dengan No. Pol 2847 IB atas Nama xxxxx pembelian pada tahun 2016 dengan harga



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Rp.18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) dan tafsiran harga jual kembali Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

- Kawasaki New Ninja 150 RR Warna Merah No.Pol 6560 IA atas nama Il Dahri pembelian pada tahun 2016 dan tafsiran harga jual kembali Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

b. Modal Usaha Gorden dan Warungxxxx . Yang dimana telah dikuasai dan dipindahkan oleh Penggugat tanpa izin dari Tergugat Kompensi, yaitu ;

- 4 Unit Mesin Jahit Merk Tivikal x Per/unit seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- 1 Unit Mesin Obras Merk xxxx Seharga Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

- 1 set alat Flesket/Setrika Gorden Tanpa Merk seharga Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 500 Batang Pipa Aluminium Gagang Gorden Merk Tossan ukuran 6 Meter x harga Per/batang Rp.35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 100 Pasang Tutup Uril Merk Artop x Per/Pasang Rp.24.000,00 (Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

- 100 Pasang Kaki Gorden Merk Tossan x Per/Pasang Rp.12.000,00 (Dua Belas Ribu Rupiah) = Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- 150 Batang Uril Gorden Merk Tossan x Per/Batang Rp.130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.19.500.000,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- 100 Pis Smokling Merk 999 , yang dimana dibagi menjadi :

- 50 Buah Warna Silver x Per/pis Rp. 230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.11.500.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- 50 Buah Warna Gold x Per/pis Rp.230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) = Rp.11.500.000,00 (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 150 Lembar Kain Renda Type Besar x Per/lembar Rp. 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 50 Lembar Kain Renda Type Kecil x Per/Lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 200 Tali Tesel Type Kecil x Per/Lembar Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 50 Tali Tesel Type Besar x Per/Lembar Rp. 35.000,00 (Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp.1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 100 Huk Gorden Type Kecil x per/pasang Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 100 Huk Gorden Type Besar x Per/pasang Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 30 Kain Keras Pelapis Gorden x Per/Pis Rp. 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- 150 Stik Gorden ukuran 60 cm x per/buah Rp.20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) = Rp 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 150 Stik Gorden ukuran 50 cm x per/buah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- 150 Stik Gorden Ukuran 40 cm x per/buah Rp. 12.500,00 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp. 480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- Sisa Modal Kain Gorden yang dikuasai Tergugat Rekopensi:
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2017 sebanyak 80 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp.92.325.650,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun (tidak ada invoice) sebanyak 70 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 sebanyak 37 Pcs dengan nilai tafsiran seharga Rp 130.098.200,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - Kain Fitras Gorden Pembelian Tahun 2018 (tidak ada Invoice) sebanyak 95 Pcs dengan nilai tafsiran Rp.450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Juta Rupiah);
- 2 Buah Meja Kasir :
 - 1 Buah Meja Kayu Seharga Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 Buah Meja HPL Seharga Rp 2.750.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 Buah Lemari Etalase Ukuran Besar Seharga Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
 - 1 Buah Dandang/Panci Bakso Ukuran Besar Seharga Rp. 1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 20 Buah Kursi Duduk Plastik Merk Napoli x Per/buah Rp.75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- 2 Set Meja Plastik Merk Napoli x Per/ set Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 40 Buah Mangkok x Per/Buah Rp.25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) = Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) ;
 - 40 Buah Piring kecil x per/buah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) = Rp. 100.000,00 (Sertaus Ribu Rupiah) ;
 - 4 Lusin Sendok Makan x 1/Lusin Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 Lusin Garpu Makan x P1/Lusin Rp.50.000,00 Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu rupiah) ;
- c. Alat Perabotan Rumah Tangga, berupa :
- 1 Buah Rak Piring Aluminium Seharga Rp. 2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 4 Buah Kulkas, yaitu berupa :
 - 1 Buah KulKas Frezer Merk Politron Seharga Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
 - 1 Buah Kulkas Dua Pintu Merk Politron Seharga Rp. 3.800.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah): $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 1.900.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Buah kulkas Frezer Buah Merk Politron Seharga Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) : $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonpensi adalah Rp.1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;
 - 1 Buah Kulkas Satu Pintu Merk Politron Seharga Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) : $\frac{1}{2}$ Bagian Hak Penggugat Rekonpensi adalah Rp. 850.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - 2 Buah Mesin Cuci , yaitu :

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- 1 Buah Mesin Cuci Merk Luk Ukuran Jumbo Seharga Rp.16.000.000,00 (enam Belas Juta Rupiah).
- 1 Buah Mesin Cuci Merk LG Seharga Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Kompor Gas , yaitu :
 - 1 Buah Kompor Gas Merk Rinai Seharga Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 Buah Kompor Gas Jumbo Merk Rinai Seharga Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 3 Buah Tabung Gas , Yaitu :
 - 1 Tabung 12 Kg Seharga Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 tabung Gas Ukuran 7 Kg Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 tabung Gas Ukuran 3 Kg Rp. 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 Set Meja Makan Merk xxxx Rp. 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Lemari Pakaian Merk Olympic X Per/ Buah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) = Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 1 Buah Lemari xxxx Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Unit Meja Kaca Rias Merk Olympic x Per/Unit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) + Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- 3 Buah Kipas Angin, Berupa :
 - 2 Buah Kipas Angin Merk Tornado x Per/Buah Seharga Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) = Rp 700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- 1 Buah Kipas Angin Tempel Tembok Merk Tornado
Rp. 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2 Unit Salon/Tape Rumah Merk Tanaka x Per/ Unit
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) =
Rp 3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);
- 1 Pasang unit Salon Merk Dat Rp. 700.000,00 (Tujuh Ratus
Ribu Rupiah);
- 3 unit Jam Dinding , yaitu ;
- 2 Unit Jam Dinding Kecil Merk Seiko x Per/unit Rp.
150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah = Rp. 300.000,00
(Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 Unit Jam Dinding Besar Merk Seiko Seharga Rp.
700.000,00 Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 2 Buah Hiasan Kaligrafi Tulisan Arab , yaitu ;
 - 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Besar Seribu Dinar
seharga Rp. 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah);
 - 1 Buah Hiasan Kaligrafi Kuningan Kecil Al - Fatihah
Seharga Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 2 Unit Spring Bed 2 Susun Merk Bigland x Seharga
Rp 4.800.000,00 (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah =
Rp.9.600.000,00 Sembilan Juta Enam Ratus Rupiah);
- 1 set Kitchen/Dapur HPL seharga Rp.27.000.000,00 (Dua
Puluh Tujuh Juta Rupiah);

3.3 Utang Kepada Pihak Ketiga Bank Nasional Indonesia Cab.Palu, sebesar:

1. Atas Kredit Usaha dengan Agunan/Jaminan Rumah Jl. Xxxx No. 29
Kel. Xxxx Kec. Tatanga Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah
sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) + Bunga Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) = Total
Rp.950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah);

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

2. Sisa Kredit Rumah Toko Jl. Xxxx No, 4 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah Sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ;
3. Harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat dalam Rekonsensi yang belum terbagi ;
4. Menetapkan Bagian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tidak bergerak dan bergerak tersebut di atas ;
5. Menetapkan Bagian atas harta benda tidak bergerak , berupa ;

1. Sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya dibeli pada tahun 2010 dan dijadikan agunan kredit usaha di Bank Nasioanl Indonesia Cab. Palu dengan alas hak SHM Nomor : 321 dengan luas tanah : $\pm 301 M_2$ dan luas bangunan : $\pm 302 M_2$ yang terletak Di Jl. Xxxx No. 29 dahulu masuk wilayah Desa Ujuna berubah menjadi Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat sekarang Kelurahan Xxxx Kecamatan Tatanga Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Latehe;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Xxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Itang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Kelapa;

Sebagai Agunan/Jaminan Kredit di Bank Nasional Indonesia Cab. Palu.

2. Sebidang tanah dan bangunan dibeli pada tahun 2017 menggunakan fasilitas kredit Bank XXX Cab. Palu berupa Rumah Toko dengan luas + 159 M_2 dengan luas bangunan 10 M_2 x 30 M_2 , berdasarkan alas hak SHM Nomor: 01537 yang terletak di Jl. Xxxx No.04 Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan Kodya Palu Propinsi Sulawesi Tengah , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Xxxx;
- Sebelah Barat dengan tanah Ardin Latagi Hi.Lantagi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tebing;
- Sebelah Timur berbatas tanah Saroyo;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Gugatan Sisa Kredit Di Bank Nasional Indonesia Cab. Palu sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah tanggungan Penggugat Rekopensi dan objek tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekopensi dengan segala konsekuensi hukumnya ;

5. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan sisa $\frac{1}{2}$ bagian Hak Penggugat Rekopensi atas barang tidak bergerak maupun bergerak sebesar Rp 686.934.925,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang tertuang dalam petitum point 7 Gugatan Rekopensi yang diajukan oleh Penggugat Rekopensi, yang harus diserahkan Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi secara tunai seketika dan tanpa syarat, apabila tidak dilakukan maka dapat diperhitungkan secara in natura terhadap objek sengketa yang telah dikuasai Tergugat Rekopensi dan apabila tidak dibayarkan, maka dapat menggunakan bantuan alat-alat negara (Juru Sita, Polisi , TNI, dsb);
6. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang bernama :
 1. Anak 1 Perempuan, Lahir di Palu, 21 Juli 1999/ 20 Tahun;
 2. Anak 2 , Laki-Laki , Lahir di Palu . tanggal 01 Juni 2002 / 17 Tahun;Diberikan kepada Tergugat Rekopensi;
7. Menyatakan Hak Asuh Anak hasil dari Perkawinan antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang bernama Reno Sarifudin, Laki-Laki, umur 7 tahun diserahkan Kepada Penggugat Rekopensi;
8. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan anak bernama Reno Sarifudin, Laki-Laki, Umur 7 tahun, kepada Penggugat seketika tanpa syarat setelah dibacakan putusan ini, apabila tidak diserahkan anak tersebut oleh Tergugat Rekopensi kepada Penggugat Rekopensi maka dapat menggunakan bantuan alat-alat negara (Juru Sita, Polisi, TNI, Petugas Pemda Setempat Yang Mengurusi Tentang Anak , dsb);
9. Menghukum Tergugat Rekopensi atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi Dan Rekonsili

Menimbang bahwa biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidi

Agenda Majelis Hakim Yang Menyidangkan, Memeriksa dan Memutus Perkara berpendapat lain mohon putusan yang patut dan layak (*Ex Equo Et Bono*);

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang seluruhnya dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui mediasi sesuai amanat PERMA No.1 tahun 2016 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati isi gugatan penggugat, sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat pada poin nomor 5 (a) dan (b), begitupula sebagaimana diakui oleh tergugat dalam jawabannya secara tertulis pada poin nomor 5 (a) dan (b) halaman 2 dan 3, dan pada poin nomor 9 dalam jawaban tergugat, ditemukan fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa Harta Bersama (Gonogini) dalam perkara ini, ternyata saat ini masih dalam penguasaan pihak ketiga (Bank XXX Palu) karena telah diagunkan oleh Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami istri (sebelum bercerai), dan sampai sekarang masih dalam tahap pembayaran secara angsuran oleh Penggugat, sesuai keterangan penggugat pada poin nomor 6 dalam surat gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa obyek sengketa harta bersama (gonogini) yang dijadikan jaminan utang / agunan, tidak lagi menjadi milik sempurna (milik utuh),

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal



campai lainnya proses hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak (penggugat dan tergugat), sehingga dalam hal ini sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400/2012 tanggal 24 September 2014, yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, sehingga status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, dan masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank kepada para pihak, sehingga dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (frematur).

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut di atas masih dalam penguasaan pihak ketiga yaitu Bank XXX Palu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Verklaart);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Harta Bersama (Gonogini) dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan mengenai Hak Asuh Anak, pula tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, karena merupakan gugatan yang asessor dengan gugatan Harta Bersama tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena munculnya gugatan penggugat dalam rekonvensi ini adalah karena adanya gugatan dalam konvensi, sehingga karena gugatan penggugat dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentunya gugatan penggugat dalam rekonvensi pula tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh ketua majelis, didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Mahkamah Agung Republik Indonesia
|.go.id

Drs. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Arsyad

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).



Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 120/Pdt. G/2019/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)